



PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lindawati binti Djamal, Nik 6474015709920005, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan R Suprpto Gang Panahan 2 RT.27 No. 24 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Harianto bin Dahlan, Nik 6474010112760007, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan MH. Thamrin RT.26 No.19 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor: 304/Pdt.G/2019/PA.Botg, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Donggala pada tanggal 18 Oktober 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/13/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Donggala selama 2 bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara selama 8 tahun 11 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Riswan David Alfarok bin Hariyanto lahir di Bontang, 03 Desember 2010;
 - 3.2. Afif Thoriq Hariyanto bin Hariyanto lahir di Bontang, 24 Desember 2013;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - 5.2. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat selama 7 bulan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi November 2018 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman;

Halaman 2 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Hariato bin Dahlan**) terhadap Penggugat (**Lindawati binti Djamal**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor: 304/Pdt.G/2019/PA.Botg, tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 26 Agustus 2019 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/13/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinatzegeleen;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Hasmi Mayasari binti Ismail, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat selalu ikut campur dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Herna binti Dulla, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Tanjung Limau Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 5 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor: 304/Pdt.G/2019/PA.Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sejak bulan Juli tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga sejak bulan Oktober tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 (duat) orang anak dan sejak bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan juga telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2018 dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg



دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage* “ oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Hariato bin Dahlan**) terhadap Penggugat (**Lindawati binti Djamal**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratna Mayasari, A.Md., S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Fitriah Azis, S.H

Panitera Pengganti

Ratna Mayasari, A.Md., S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Bea Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	436.000.00

Halaman 11 dari 11 halaman Put.304/Pdt.G/2019/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)